



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Aziz
Pangkat/NRP : Praka/31040728670283
Jabatan : Tayanrad Ramil 1701-13/Keurah
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat tgl.lahir : Dompu, 27 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1701/Jayapura, Papua.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 hari Tmt 11 Februari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1701/Jayapura selaku Ankum Nomor : Skep/02/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, kemudian diperpanjang penahanan sesuai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/100/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, kemudian diperpanjang penahanan sesuai dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/117/III/2019 tanggal 23 Maret 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan sesuai dengan Surat Keputusan Pembebasan dari Korem 172/PWY selaku Ankum Nomor : Kep/152/IV/2019 tanggal 17 April 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-17/A-17/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/208/V/2018 tanggal 20 Mei 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/105/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/105/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

b. Mohon agar barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 1701/Jayapura mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 An. Praka Abdul Aziz.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas Oktober dua ribu delapan belas dan sampai dengan tanggal tiga puluh satu Januari dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kodim 1701/Jayapura Kabupaten Jayapura atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Taif di Dodiklapur di Rindam VI/tanjungpura selama 3 (tiga) tahun, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian Terdakwa di tugaskan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040728670283.
- 2). Bahwa pada hari Rabu tanggal, 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT Kopda Ferry Aksani Arifin (Saksi-I) melaksanakan tugas jaga di Pos Ramil Jl. Baru Waena kemudian mendapat perintah dari Kapten Czi Rama (Danramil 1701-13/Kaureh) untuk mengecek dan mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Korem 172/PWY Waena karena pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa terlibat kegiatan di Makodim 1701/Jayapura, karena Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-I melaporkan kepada Danramil 1701/Jayapura dan kembali ke Pos Ramil Jl. Baru Waena Abepura, Jayapura.
- 3). Bahwa Kopda Ferry Aksani Arifin (Saksi-I) dan Serda Majid Oli (Saksi-II) tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, kemudian para Saksi pernah menghubungi lewat Handphone tetapi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
- 4). Bahwa Sertu Syahrul Pradana (Saksi-III) mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yang mana istri Terdakwa kurang bisa mengelola keuangan keluarga yang terkesan boros padahal istri Terdakwa juga mempunyai pekerjaan dan seharusnya permasalahan keluarga Terdakwa tersebut di selesaikan dengan baik-baik dan tidak langsung kabur karena akan mengakibatkan masalah yang baru dalam keluarga.
- 5). Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mendapat kabar kalau anaknya yang paling kecil sedang sakit dan di rawat di Rumah Sakit Yowari Doyo Sentani dan setelah anak sembuh, pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1701/Jayapura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 6). Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 atau selama ±104 (Seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 7). Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Ferry Aksani Arifin
Pangkat/NRP	: Kopda/31050345280385
Jabatan	: Tayanrad Pos Ramil Ainu
Kesatuan	: Kodim 1701/Jayapura
Tempat tanggal lahir	: Madiun, 03 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil Hawaii Kabupaten Jayapura, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2018 Koramil 1701-13/Kaureh dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal, 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT Saksi melaksanakan tugas jaga di Pos Ramil Jl. Baru Waena kemudian mendapat perintah dari Kapten Czi Rama (Danramil 1701-13/Kaureh) untuk mengecek dan mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Korem 172/PWY Waena karena pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa terlibat kegiatan di Makodim 1701/Jayapura, kemudian Saksi mengecek lagi kerumah Terdakwa dan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertemu dengan adik Terdakwa dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa tetapi adik Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa lalu Saksi melaporkan kepada Danramil dan kembali ke Pos Ramil Jl. Baru Waena Abepura, Jayapura.

3. Bahwa pada 20 Oktober 2018 Saksi mengecek kembali kerumah Terdakwa akan tetapi rumahnya dalam keadaan kosong dan keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, kemudian Saksi pernah menghubungi lewat Handphone tetapi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Danramil 1701/Jayapura untuk mencari di sekitar Jl. Baru Waena, Abepura tetapi tidak ditemukan Terdakwa dan pada tanggal 15 Pebruari 2019 Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil 1701-13/Kaureh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Majid Oli
Pangkat/NRP : Serda/3103082080682
Jabatan : Babinsa 12 Ramil 1701-13/Kaureh
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Walengkabola, 01 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ifar Gunung Kamoung Tauladan RT.01 RW. 03 Sentani, Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui pada awal tahun 2017 di Koramil 1701-13/Kaureh, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koramil 1701-13/Kaureh, namun pada malam hari Saksi di perintahkan oleh Danramil 1701-13/Kaureh untuk mengecek Terdakwa ke Asrama Korem 172/PWY Waena Abepura, Jayapura akan tetapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong.
3. Bahwa Saksi mengetahui Danramil 1701/Jayapura pernah menghubungi Terdakwa lewat Handphone tetapi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik secara lisan ataupun tulisan.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Danramil 1701/Jayapura untuk mencari di sekitar Jl. Baru Waena, Abepura tetapi tidak ditemukan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tmt dari tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 dan akibat perbuatan Terdakwa maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Syahrul Perdana
Pangkat/NRP : Serda/21110216020792
Jabatan : Ba Sandi Kodim 1701/Jayapura
Kesatuan : Kodim 1701/Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 2 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bucen II Entrop, Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2018 di Koramil 1701-13/Kaureh, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 Saksi sedang berada di ruangan Staf 1 bersama Pasi Intel (Kapten Anton Sudrajat) dan 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu, Serka Sutrisno, Serka Dedi dan Kopda Nafi, kemudian Pasi Intel mendapat telepon dari Danramil 1701-13/Kaureh yang melaporkan bahwa Terdakwa lebih 2 (dua) minggu tidak masuk kantor tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yang mana istri Terdakwa kurang bisa mengelolah keuangan keluarga yang terkesan boros padahal istri Terdakwa juga mempunyai pekerjaan.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat ataupun telepon, kemudian Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau permasalahan keluarga Terdakwa seharusnya di selesaikan dengan baik-baik dan tidak langsung kabur karena akan mengakibatkan masalah yang baru dalam keluarga, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa maka akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Taif di Dodiklapur di Rindam VI/tanjungpura selama 3 (tiga) tahun, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian Terdakwa di tugaskan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040728670283.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIT pergi ke teman (Sdr Muhamad Azhar) dan tinggal di sana selama kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pindah lagi dan tinggal di rumah teman (Sdr Yap) selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Pada awal Desember 2018 Terdakwa menghubungi istrinya untuk menanyakan kondisi keluarga terutama anak-anak dengan menggunakan No. Handphone yang berbeda-beda dan hampir tiap malam Terdakwa kembali ke rumah untuk melihat anak-anak dan Terdakwa selama Desersi berada di Waena Abepura, Jayapura.
3. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penyebab meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena sering terjadi cekcok dan tertekan dengan istrinya karena tidak bisa mengelola uang dengan baik, terkesan boros dan Terdakwa tidak mengetahui secara langsung kalau Satuan pernah melakukan pencarian atau menghubungi Terdakwa karena Handphone Terdakwa hilang dan tidak mengetahui Danramil 1701/Jayapura beserta anggota pernah mencari dan menanyakan keberadaan Terdakwa dari istri Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mendapat kabar kalau anaknya yang paling kecil sedang sakit dan di rawat di Rumah Sakit Yowari Doyo Sentani dan setelah anak sembuh, pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1701/Jayapura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 1701/Jayapura mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 An. Praka Abdul Aziz.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Taif di Dodiklapur di Rindam VI/tanjungpura selama 3 (tiga) tahun, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian Terdakwa di tugaskan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040728670283.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal, 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT Kopda Ferry Aksani Arifin (Saksi-I) melaksanakan tugas jaga di Pos Ramil Jl. Baru Waena kemudian mendapat perintah dari Kapten Czi Rama (Danramil 1701-13/Kaureh) untuk mengecek dan mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Korem 172/PWY Waena karena pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa terlibat kegiatan di Makodim 1701/Jayapura, karena Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-I melaporkan kepada Danramil 1701/Jayapura dan kembali ke Pos Ramil Jl. Baru Waena Abepura, Jayapura.
3. Bahwa benar Kopda Ferry Aksani Arifin (Saksi-I) dan Serda Majid Oli (Saksi-II) tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, kemudian para Saksi pernah menghubungi lewat Handphone tetapi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar Sertu Syahrul Pradana (Saksi-III) mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yang mana istri Terdakwa kurang bisa mengelola keuangan keluarga yang terkesan boros padahal istri Terdakwa juga mempunyai pekerjaan dan seharusnya permasalahan keluarga Terdakwa tersebut di selesaikan dengan baik-baik dan tidak langsung kabur karena akan mengakibatkan masalah yang baru dalam keluarga.
5. Bahwa benar pada tanggal pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mendapat kabar kalau anaknya yang paling kecil sedang sakit dan di rawat di Rumah Sakit Yowari Doyo Sentani dan setelah anak sembuh, pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1701/Jayapura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 atau selama \pm 104 (Seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbang kan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2004 di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Taif di Dodiklapur di Rindam VI/tanjungpura selama 3 (tiga) tahun, setelah selesai mengikuti pendidikan kemudian Terdakwa di tugaskan di Kodim 1701/Jayapura sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31040728670283.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danriem 172/PWY Nomor Kep/208/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja,

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal, 17 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIT Kopda Ferry Aksani Arifin (Saksi-I) melaksanakan tugas jaga di Pos Ramil Jl. Baru Waena kemudian mendapat perintah dari Kapten Czi Rama (Danramil 1701-13/Kaureh) untuk mengecek dan mencari Terdakwa dirumahnya di Asrama Korem 172/PWY Waena karena pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa terlibat kegiatan di Makodim 1701/Jayapura, karena Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-I melaporkan kepada Danramil 1701/Jayapura dan kembali ke Pos Ramil Jl. Baru Waena Abepura, Jayapura.
2. Bahwa benar Kopda Ferry Aksani Arifin (Saksi-I) dan Serda Majid Oli (Saksi-II) tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, kemudian para Saksi pernah menghubungi lewat Handphone tetapi Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar Sertu Syahrul Pradana (Saksi-III) mengetahui permasalahan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena masalah ekonomi yang mana istri

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Terdakwa kurang bisa mengelola keuangan keluarga yang terkesan boros padahal istri Terdakwa juga mempunyai pekerjaan dan seharusnya permasalahan keluarga Terdakwa tersebut di selesaikan dengan baik-baik dan tidak langsung kabur karena akan mengakibatkan masalah yang baru dalam keluarga.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2019 Terdakwa mendapat kabar kalau anaknya yang paling kecil sedang sakit dan di rawat di Rumah Sakit Yowari Doyo Sentani dan setelah anak sembuh, pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 1701/Jayapura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiratan yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiratan tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1701/Jayapura tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal, 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 104 (seratus empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan tanpa serijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pada dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah dikarenakan Terdakwa sering cekcok dengan istrinya karena tidak bisa mengelola uang dengan baik, terkesan boros, namun tidak berani meminta ijin kepada Dansatnya karena khawatir tidak akan diijinkan, sehingga karena sudah terlalu lama Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuannya.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa kembali dengan kesadaran dan kemauan sendiri.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa berjanji bila masih diberikan kesempatan untuk berdinis sebagai prajurit TNI, akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit TNI khususnya dalam lingkungan Kesatuannya Kodim 1701/Jayapura.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditor Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sekaligus hal ini menjawab permohonan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 1701/Jayapura mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 An. Praka Abdul Aziz.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, serta mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Aziz, Praka NRP 31040728670283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kodim 1701/Jayapura mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 An. Praka Abdul Aziz.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kistiyono, S.H., M.H. letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)